



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 196 /463/2026  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1(satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan untuk penyusunan buku profil gender, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
    1. memberikan arahan bagi perumusan dan penyusunan buku profil gender;
    2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penyusunan buku profil gender; dan
    3. melaporkan hasil penyusunan buku profil gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksana, mempunyai tugas:
    1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026;
    2. menghimpun dan menyediakan data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026;
    3. melakukan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026; dan
    4. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dan Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2026 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 April 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                 |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 23/4-26     |
| KABAG HUKUM                                      | 23/4-25     |
| STRANCAH PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN         | 23/4-24     |

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                             | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A.  | PENGARAH                                                                                                                 |                   |
|     | Wali Kota Pariaman                                                                                                       | Pengarah          |
| B.  | PELAKSANA                                                                                                                |                   |
| 1.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman                                               | Ketua             |
| 2.  | Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman                                                                               | Wakil Ketua       |
| 3.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman                               | Sekretaris        |
| 4.  | Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman                                                                                     | Anggota           |
| 5.  | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman                                                               | Anggota           |
| 6.  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman                                                             | Anggota           |
| 7.  | Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman                                                                                        | Anggota           |
| 8.  | Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman                                              | Anggota           |
| 9.  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman                           | Anggota           |
| 10. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pariaman                                                 | Anggota           |
| 11. | Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman | Anggota           |

YOTA BALAD

[illegible]